

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG  
DAN  
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 34 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DI DAERAH**

Di Perbanyak oleh  
BIRO HUKUM SETWILDA TK. I  
JAWA TENGAH